



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO.**

Tempat lahir : Malang.

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Januari 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sungkai Rt. 04 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2019 atas nama **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO**;
Terdakwa **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., Advokat / Pengacara** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kampus Biru RT.007 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg, tanggal 14 Nopember 2019, selanjutnya disebut **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR WIDAYAT bin ALI ANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih sisa narkotika jenis sabu berat dengan pipetnya dan sedotan plastic 3 gram
- 1 (Satu) buah korek api gas merk tokai warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO tidak terbukti dalam dakwaan primair;

2. Menyatakan Terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sungkai Rt. 04 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) pada saat sedang bertugas piket jaga di Polsek Tenggarong seberang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Rt. 04 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut, dan melakukan penggebrekan di rumah terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu yang disimpan di dalam rak TV, saat itu terdakwa mengakui bahwa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu tersebut milik terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08766/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 17 September 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 15863/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan satu sedotan plastic masih terdapat sisa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sungkai Rt. 04 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) pada saat sedang bertugas piket jaga di Polsek Tenggarong seberang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Rt. 04 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut, dan melakukan penggebrekan di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi EKO YULIANTO dan saksi DEDI SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu yang disimpan di dalam rak TV, saat itu terdakwa mengakui bahwa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggara Seberang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu tersebut sebagian telah terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 wita di rumah terdakwa.
- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4506/NARKOBA/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I EKO YULIANTO BIN SUMIRAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa dalam hal ini berperkara karena penggunaan narkotika tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Bangun Rejo RT 4 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, atas keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sehabis mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ini yang saksi temukan pada terdakwa;
- Bahwa saksi menemukannya di dalam rak televisi di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang tukang parkir di parkiran pasar segiri dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi ada melakukan tes urin pada terdakwa dan terdakwa positif mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II DEDI SETIAWAN BIN HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa dalam hal ini berperkara karena penggunaan narkoba tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Bangun Rejo RT 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa, atas keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sehabis mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ini yang saksi temukan pada terdakwa;
- Bahwa saksi menemukannya di dalam rak televisi di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang tukang parkir di parkiran pasar segiri dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi ada melakukan tes urin pada terdakwa dan terdakwa positif mengkonsumsi shabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita di Desa Bangun rejo RT 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa shabu bekas terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu dari tukang parkir di pasar segiri yang mana terdakwa membelinya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan shabu shabu, bulan lalu dan bulan ini pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu shabu karena terdakwa ada permasalahan keluarga, untuk menghilangkan stres;
- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh tukang parkir tersebut, tukang parkir tersebut menawarkan shabu dengan sebutan 'micin';
- Bahwa pipet bekas memakai shabu dan sedotannya ditemukan di rak televisi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri saja pada saat mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap sehabis dari Samarinda, terdakwa pulang ke rumah lalu memakai shabu dan kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengkonsumsi shabu shabu;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi shabu shabu saja;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urin dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor dengan pipet 3,00 (tiga koma nol nol) gram;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08766/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 17 September 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 15863/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan satu sedotan plastic masih terdapat sisa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Bangun Rejo RT 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa, atas keterangan tersebut dilakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sehabis mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa;
3. Bahwa saksi Eko Yulianto dan saksi Dedi Setiawan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam rak televisi;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang tukang parkir di parkiran pasar segiri dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa ditawarkan oleh tukang parkir tersebut, tukang parkir tersebut menawarkan shabu dengan sebutan 'micin';

5. Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap sehabis dari Samarinda, terdakwa pulang ke rumah lalu memakai shabu dan kemudian terdakwa ditangkap;

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsidiaris, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah terdakwa **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Eko Yulianto dan saksi Dedi Setiawan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini hanya bersifat formil, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki hak terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita berdasarkan informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Desa Bangun Rejo RT 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa saksi Eko Yulianto dan saksi Dedi Setiawan menemukan terdakwa ketika ditangkap, tengah sehabis mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa karena ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam rak televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang tukang parkir di parkiriran pasar segiri dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya setelah terdakwa ditawarkan oleh tukang parkir tersebut dengan sebutan 'micin';

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap sehabis dari Samarinda, terdakwa pulang ke rumah lalu memakai shabu dan kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya terletak di rak televisi adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari seorang tukang parkir yang menawarkan dengan bahasa "micin" kepada terdakwa kemudian dibeli pada malam harinya dengan harga Rp300.000, (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan ditemukannya sisa shabu dalam pipet kaca dan korek api gas dirak televisi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini, tidak terdapat fakta bahwa ketika penangkapan terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba atau barang bukti yang ditemukan masih dalam penguasaan Terdakwa melainkan ditemukan sisa narkoba jenis sabu didalam pipet kaca, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena unsur pasal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya, **unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum**, telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair berikut ini;

Ad. 3. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pokoknya penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **hanya** dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana apabila dalam butir "a." Dalam kondisi tertangkap tangan dan pada butir "b." Angka 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram, dan pada butir "d." Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (vide : SEMA Nomor : 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita berdasarkan informasi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Desa Bangun Rejo RT 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa saksi Eko Yulianto dan saksi Dedi Setiawan menemukan terdakwa ketika ditangkap, tengah sehabis mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa karena ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu di dalamnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam rak televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang tukang parkir di parkir pasar segiri dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya setelah terdakwa ditawarkan oleh tukang parkir tersebut dengan sebutan 'micin';

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap sehabis dari Samarinda, terdakwa pulang ke rumah lalu memakai shabu dan kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4506/NARKOBA/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida, Manager Teknik, diperoleh hasil positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya terletak di rak televisi adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari seorang tukang parkir yang menawarkan dengan bahasa "micin" kepada terdakwa kemudian dibeli pada malam harinya dengan harga Rp300.000, (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa ditangkap dan dari barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa dari narkoba jenis sabu dan dihubungkan dengan hasil tes urin terdakwa yang hasilnya positif mengandung met amphetamine, maka perbuatan terdakwa terbukti telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa apakah kemudian terdakwa diwajibkan untuk dilakukan rehabilitasi/pengobatan, Majelis Hakim berpendapat didalam SEMA dan Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2017 terdakwa disyaratkan harus terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I, pemakaian dalam 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) gram serta adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim namun terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkoba sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan melakukan rehabilitasi kecanduan narkoba sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut, akan tetapi *in casu* terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba namun ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau terdapat sisa narkoba jenis shabu didalam pipet kaca yang ditemukan, maka dengan demikian dari fakta tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti maka unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa **NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu berat dengan pipetnya dan sedotan plastic 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut barang berbahaya dan ada hubungan dengan kejahatan narkoba maka haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa NUR WIDAYAT Bin ALI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu berat dengan pipetnya dan sedotan plastic 3 (tiga) gram,
 - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru;**Dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh kami, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.**, dan **MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIKEN GUSTANTIA S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **AGUS ADI PRASETYO, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota
ttd
RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.
ttd

Hakim Ketua
ttd
OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

NIKEN GUSTANTIA S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)